



P E N E T A P A N

Nomor : 40/G/2018/PTUN.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **WARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Ketua BPD Desa Terusan Dalam mantan Ketua Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----
2. **NURDIN HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan LPMD Mantan sekretaris Tim Pelaksanaan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam Tahun 2018; -----
3. **HOLIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Pemaku ADAT mantan Anggota Tim Pelaksanaan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----
4. **AZHAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan KETUA RT 01 mantan Anggota Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 40/G/2018/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **H. SAPIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan TOKOH AGAMA mantan Anggota Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----
6. **KORI STING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Tokoh Masyarakat mantan Anggota Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----
7. **PARIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Anggota mantan Anggota Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----
8. **ALWI NANGGUNING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Tokoh Agama mantan Anggota Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----
9. **ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan 45 RT 05 RW 01 Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Ketua RT 02 mantan Anggota Tim Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Terusan Dalam tahun 2018; -----

Dengan ini memberi kuasa khusus kepada: -----

1. Yuwandri, S.H.; -----

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 40/G/2018/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irwan Gustaf Lalegit, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Bungara IV Lr. Swadaya I No.690 Rt.014. Rw.003
Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat pada
Kantor Yuwandri & Associates berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 4 Juni 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

M e l a w a n

1. **KEPALA DESA TERUSAN DALAM**, berkedudukan di Kecamatan
Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan; -----

2. **CAMAT SUMBER MARGA TELANG**, berkedudukan Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
40/PEN-MH/2018/PTUN.PLG, tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 40/PEN-PP/2018/PTUN.PLG, tanggal 8 Juni 2018
tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 40/G/2018/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/PEN-HS/2018/PTUN.PLG, tanggal 4 Juli 2018 tentang Hari dan tanggal Persidangan;-----
4. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor: 40/G/2018/PTUN.PLG ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 Juni 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.PLG,; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 40/G/2018/PTUN.PLG. , saat ini masih dalam acara perbaikan gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.PLG sebagaimana dalam Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 4 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat memberikan jawaban gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;-----

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 40/G/2018/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.PLG. dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.PLG. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 11 Juli 2018 oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ARUM PRATIWI MAYANG SARI, S.H., dan. FIRMAN, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SULAMI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 40/G/2018/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Para Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,MH.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd,

Ttd,

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.,

FIRMAN, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

S U L A M I, S. H.,

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 40/G/2018/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)